

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai anggota keluarga warga negara yang sangat rentan terhadap pelanggaran HAM, karena anak adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Allah SWT yang dapat memberikan kelangsungan suatu negara dan bangsa. Di kenyataannya sekarang anak adalah sumber daya bagi suatu negara, penerus bangsa, dan penentu masa depan bagi generasi yang akan datang. Kondisi sekarang ini masih belum ada anak yang mendapatkan pendidikan yang layak, belum semua anak yang mendapatkan kesehatan yang optimal, seperti anak-anak pengungsian, korban bencana alam daerah konflik, dan anak-anak yang mendapatkan masalah dalam melawan hukum.

Berangkat dari pemikiran tersebut, kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang tinggi. Meletusnya perang dunia pertama, menyebabkan banyak anak menjadi korban, mereka mengalami kesengsaraan, hak-hak mereka terabaikan dan menjadi korban kekerasan.

Contoh kasus yang terjadi pada dunia International yaitu UNICEF dalam mengatasi perekrutan tentara anak di Myanmar dapat Permasalahan sosial dan masalah anak sebagai akibat dinamika pembangunan ekonomi diantaranya anak jalanan (*street children*), pekerja anak (*child labour*), perdagangan anak (*child trafficking*), dan prostitusi anak (*child prostitution*).

Berdasarkan kenyataan di atas, PBB mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) untuk memberikan perlindungan

terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 November 1998¹. Konvensi atau kovenan adalah kata lain dari *treaty* (traktat atau fakta), merupakan perjanjian diantara beberapa negara. Perjanjian ini bersifat mengikat secara yuridis dan politis, oleh sebab itu, konvensi merupakan suatu instrumen hukum international dibagi menjadi tiga peran, yaitu motivator, mediator, dan komunikator. Peran motivator ditunjukkan oleh UNICEF melalui kegiatan *DDR Programme* dan membentuk lokal karya konsultatif. Peran komunikator ditunjukkan melalui kegiatan sosialisasi melalui media cetak tentang tentara anak dan juga mendatangkan artis International.

Peran mediator dibagi menjadi dua, yaitu mediator domestik dan via International. Keberhasilan UNICEF ditandai dengan kemauan Pemerintah Myanmar untuk merevisi Undang-undang Perlindungan anak Tahun 2003 pada tanggal 24 November 2012, membentuk kebijakan pencatatan akta kelahiran, menandatangani perjanjian *join action plan* dengan UNICEF pada tanggal 27 Juni 2012. Pemerintah Myanmar juga telah bersedia melakukan perjanjian-perjanjian gencatan senjata dengan kelompok separatis. UNICEF juga berhasil melakukan perantara International, sertamelepaskan sejumlah tentara anak secara berkelanjutan².

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, “Untuk tujuan Konvensi ini, setiap manusia atau anak yang berusia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku tersebut ditentukan bahwa usia dewasa telah mencapai lebih awal”³.

¹ <http://Bappeda.kendalkab.go.id/konvensi-hak-hak-anak.html>

² Dspace.unej.ac.id, peran *United Nations International Childrens Fund (UNICEF)* dalam menangani kasus perekrutan tentara anak di Myanmar, diakses pada tanggal 30 Januari 2016.

³ Konvensi Hak Anak, Pasal 1.

Pengertian ini membatasi definisi anak yang paling umum secara international. Pembahasan umur anak 18 tahun tersebut tidak mengikat di seluruh dunia.

Hal ini dapat dilihat dari perbedaan hukum di beberapa negara, bahwa Konvensi Hak Anak memberi ruang bagi setiap Negara untuk membuat aturan khusus tentang Indonesia, pembatasan umur tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara resmi, berdasarkan undang-undang ini, “ Anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun dan termasuk anak yang masih berada dalam kandungan”⁴. Sebagai salah satu negara hukum dan demokrasi, HAM anak di dalamnya diatur perlindungan hak-hak anak yang diharapkan sebagai masa depan bangsa dan penerus generasi yang dapat diharapkan di masa yang akan datang.

Hal ini perlu dilakukan dikarenakan manusia sebagai ciptaan Allah SWT yang dianugerahi Hak Asasi Manusianya untuk menjamin harkat dan martabat kemuliaan dirinya, oleh sebab itu HAM seharusnya dilindungi, dihormati, dan tidak boleh dirampas, dihilangkan, dan dihapuskan⁵. Perlindungan anak dengan segala sesuatu kegiatan menjamin dan melindungi hak-hak anaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, agar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁶.

Ada beberapa fakta yang mengejutkan atau cukup memperhatikan. Diperkirakan sekitar 60 persen anak balita Indonesia tidak memiliki akta kelahiran. Lebih dari 3 juta anak terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya.

⁴Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (1), *Batasan Usia Anak diadopsi dari KHA*.

⁵Konvensi Hak Anak, *Op Cit*, Pasal 1 Angka 12.

⁶Konvensi Hak Anak, *Ibid*, Pasal 1 Angka 2.

Bahkan, sekitar sepertiganya pekerja seks komersial yang berumur 18 tahun. Sementara itu 40.000 – 70.000 anak lainnya telah menjadi korban eksploitasi seksualitas. Ditambah lagi sekitar 100.000 wanita dan anak-anak diperdagangkan setiap tahunnya. Belum 5000 anak yang ditahan atau di penjara. Dimana 84 persen diantaranya di penjara dewasa⁷.

Anak sebagai kelompok strategis penerus bangsa dan amanah dari Allah yang harus di jaga agar menjadi anak yang sehat, ceria, cerdas, mulia, dan terlindungi. Hal ini menjadi komitmen bangsa bahwa harus menghormati, memenuhi, dan menjamin hak-hak anak tersebut bahwa pemerintah bertanggung jawab atas suatu hak-hak anak tersebut.

Data dari Komnas HAM anak mencatat bahwa sepanjang Januari – Oktober 2015, menerima 2.792 kasus Pelanggaran Hak Anak, dari kasus tersebut 1.424 adalah sebagai pelanggaran kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut kekerasan seksual menduduki peringkat teratas yakni 730 kasus, kekerasan fisik sebanyak 452 kasus, dan kekerasan mental atau psikis sebanyak 242 kasus⁸. Adapun kasus yang baru terjadi di Indonesia yaitu Pelanggaran HAM atas meninggalnya Angeline serta penganiayaan seorang anak oleh beberapa anggota Marinir, yang dimana seorang anak itu harus dijaga dan tidak harus mendapatkan kekerasan dari orang dewasa. Anak memiliki hak asasi manusia sama dengan orang dewasa. Semakin muda usia anak, semakin penting hak tersebut untuk dipenuhi.

⁷UNICEF, *Sekilas Perlindungan Anak*, diakses pada tanggal 2 November 2015 dari laman web, <http://www.unicef.org/indonesia/id/protection.html>

⁸Komisi Pengawasan Anak Indonesia (KPAI), *kasus pelanggaran anak di indonesia*, di akses pada tanggal 17 Desember 2015, web <http://KPAI.org.id/hotlineservice/data.html>

Demi tercapainya perlindungan anak dengan sasaran semua pihak mengerti tanggung jawab yang dijalani dan mengingat semua orang pernah menjadi anak-anak, maka penulis bermaksud menyusun skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hak Asasi Manusia Tentang Hak Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum International Dan Implementasinya di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perlindungan hak-hak anak menurut Hukum International?
2. Instansi atau pihak mana saja yang bertanggung jawab dalam perlindungan hak-hak anak, apa saja tanggung jawab mereka dan bagaimana implementasinya di dalam Hukum Indonesia?
3. Bagaimana harmonisasi norma hukum nasional Indonesia tentang perlindungan hak-hak anak dengan Hukum International Kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah pembahasan dalam proposal ini, apapun tujuan dari proposal ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hak-hak anak dalam Hukum International
2. Untuk mengetahui instansi atau pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perlindungan hak-hak anak
3. Untuk mengetahui harmonisasi norma hukum nasional Indonesia tentang perlindungan hak-hak anak dengan hukum International Kontemporer

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya Hukum International, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang berupa sumbangan pemikiran terutama ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum hak-hak anak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Penelitian merupakan suatu pencarian terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan⁹. Sehubungan dengan adanya upaya ilmiah, maka metode berhubungan dengan masalah kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek akan yang akan menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan dengan langkah-langkah yang sistematis¹⁰. Metode ilmiah juga dapat singkatan sebagai ekspresi mengenai cara berpikir, sedangkan berpikir

⁹Moh. Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Gramedia Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

¹⁰Koentjoroningrat, 1997, *Metode-metode Penelitian Masyarakat (Edisi Ketiga)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 16,

merupakan suatu kegiatan mental yang menghasilkan pengetahuan¹¹. Guna memperoleh data konkrit, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang sumber datanya hanya dari data sekunder, dimana penulis melihat dari segi perlindungan hak-hak anak yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014.

2. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif dikarenakan hasil penelitian terdiri dari atas satu variabel lebih atau lebih dari satu variabel¹².

3. Jenis data dan Sumber data

a. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui penelitian terhadap berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum, serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

¹¹Jujun S. Suriasumantri, 1999, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 199.

¹²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 11-12.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Hak Anak

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan yang menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

- Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengiriman secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹³ Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data keputusan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif, yaitu uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan

¹³Soerjono Soekamto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 37.

Sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang hendak dicapai, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini terdiri dari tinjauan umum mengenai variabel-variabel yang diteliti lengkap dengan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini diuraikan lebih lanjut tentang apa saja yang diperoleh dalam penelitian yakni bagaimana bentuk tinjauan yuridis terhadap perlindungan hak asasi manusia tentang hak anak dinilai dari aspek hukum internasional.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan penulis berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan data-data lainnya, sedangkan saran yang dipaparkan dapat diharapkan berguna untuk menanggapi permasalahan yang dihadapi dalam masa penelitian dan juga hendaknya bermanfaat bagi semua pihak.



